

ABSTRAKSI
TINJAUAN YURIDIS AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 706/Pdt.G/2012/PN.Medan)

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa disebutkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini pengertian perkawinan menurut pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) adalah bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan pada pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dengan demikian perkawinan diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang membawa berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan harta gono-gini dalam perkawinan. Pembagian harta gono-gini menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau isteri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Pasal 37 ayat 1 menyebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam Penjelasan Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum perdata, hukum adat, hukum agama dan hukum lain-lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta gono-gini. Di Indonesia juga berlaku KUH Perdata, yang berkaitan dengan harta gono-gini sebagaimana diatur dalam pasal 119 KUH Perdata.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang bentuk: bagaimana pelaksanaan pembagian harta gono-gini dalam putusan di Pengadilan Negeri Medan Propinsi Sumatera Utara dan Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian harta gono-gini. Metode yang penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian harta gono-gini dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari suami atau isteri menjadi harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan dan jika perkawinan putus masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat harta gono-gini. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta gono-gini adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap, apakah itu hak bersama benar atau bukan. Bukti tertulis seperti sertifikat dimana harta itu tidak lengkap. Contoh : ukuran luas tidak jelas, batas-batas tanah tidak jelas, tempat membeli sudah meninggal.